



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Adi Sucipto KM.14,5 Desa Arang Limbung

Sungai Raya

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 42 /DLH-A/TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya tentang Standar Pelayanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Satu Pint

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan hidup meliputi produk/jenis pelayanan :
- 1) Layanan Perizinan Lingkungan,
 - 2) Pelayanan Teknis/Publik,
 - 3) Pengaduan Masyarakat.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
pada tanggal : 22 Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kubu Raya



Drs. DAMHURI

Pembina Utama Muda


NIP. 19620907 198010 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kubu Raya di Sungai Raya (sebagai Laporan);
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya.
3. Yang Bersangkutan.

PENGAJUAN UKL-UPL

Sesuai Permen LHK P.26/MENLHK/SETJEN/KOM. 1/7/2018



PEDOMAN FORMULIR KA

